



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2021 – 2026**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SARILAMAK  
DESEMBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Strategis (Renstra) menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Sebagai salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renstra, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Rencana Strategis ini tentu nantinya akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut untuk menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya Rencana Strategis ini, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program prioritas pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak,      Desember 2021

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SUHERMAN, SE**

Pembina Tk. I /NIP. 19681225 199703 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun sesuai dengan Renstra-SKPD yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dan Penetapan Renstra-SKPD juga merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJMD, yang meliputi beberapa tahapan pokok yang mana penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD tersebut merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (pasal 7) dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif. Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra-SKPD 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah 2016-2021 sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3)

membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan control terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Alat pengukur hasil yang akan dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis-SKPD Tahun 2021-2026 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergisitas dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra SKPD terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra SKPD. Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD, dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renstra SKPD yang definitif.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Lima Puluh Kota, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hirarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. RPJM 2010-2014 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014 dan Renstra Daerah 2021-2026, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Gambar1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJM Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### *a. Maksud*

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke-depan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan mengacu perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026

#### *b. Tujuan*

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 adalah:

1. Terciptanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menetapkan arah pelaksanaan pengawasan Inspektorat yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I.PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **Bab II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

### Bab III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### Bab IV.TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### Bab V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### Bab VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

### Bab VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT**

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Aparat Pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengawasan dan pemeriksaan (Audit) Inspektorat dipertanggungjawabkan kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal urusan pemerintahan daerah kabupaten. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (*on the right track*), semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja inspektorat semakin baik pula. Selanjutnya kinerja inspektorat yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) sebagai amanat rakyat.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15). Menindaklanjuti Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun [2016](#) Nomor [49](#) )

#### **TUGAS POKOK**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

## **FUNGSI**


1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
  - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu Wilayah
4. Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu, dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :



## **A. INSPEKTUR**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur. Inspektur Daerah melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam rangka objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

## **B. SEKRETARIS**

Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan Pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi;
- c. Subbagian Administrasi umum dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **C. INSPEKTUR PEMBANTU**

Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah:

1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan nagari.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu Wilayah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah membawahkan pejabat fungsional Auditor dan PPUPD yang secara teknis ditetapkan oleh Keputusan Inspektur.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah oleh perangkat meliputi urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

#### **D. INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN TERTENTU**

Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu mempunyai objek kerja tertentu yang penetapannya oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi inspektorat dibidang pengawasan dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- d. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- e. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- f. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pemeriksaan di Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tujuan tertentu; dan
- j. Tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu membawahkan pejabat fungsional Auditor dan PPUPD yang secara teknis ditetapkan oleh keputusan Inspektur.

## **2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT**

### **A. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada kondisi April Tahun 2021 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Inspektorat kabupaten sebanyak 48 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan



Pada Tahun 2021 komposisi jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 48 orang. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan S1 (tingkat sarjana) sebanyak 77,1%. Sedangkan jenjang untuk pendidikan S2 hanya 11,9 %. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk dapat mencapai aparat pengawasan yang berkualitas dan profesional. Tingkat pendidikan D.3 berjumlah 9,5 % dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 4,8%. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya.

Tabel 2.1  
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	5	11,9
3.	S.1	37	77,1
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	4	9,5
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	2	4,8
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

## 2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Eselon II, III dan IV sebanyak 7 orang dan belum terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2016. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2021 baru sebanyak 16 orang dan P2UPD sebanyak 15 orang. Sedangkan staf/pelaksana sebanyak 10 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	<b>9</b>	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	-	-	-	-	-	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	3	-	-	3	-	
2.	Fungsional Auditor	<b>17</b>	-	-	-	-	
	- Ahli madya	4	-	-	1	3	
	- Ahli muda	5	-	-	5	-	
	- Pertama	4	-	-	4	-	
	- Penyelia	1	-	-	1	-	
	- Pelaksana lanjutan	2	-	-	2	-	
	- Pelaksana	1	-	-	1	-	
3.	P2UPD	<b>15</b>	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	2	-	-	-	2	
	- Pengawas Pem. Muda	10	-	-	10	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	3	-	-	3	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	-	-	-	-	-	
5.	Non JFA	-	-	-	-	-	
6.	Staf/Pelaksana	<b>10</b>	-	1	9	-	
7.	PTT	<b>5</b>	-	-	-	-	
Jumlah		<b>56</b>	-	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

### 3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 27 orang (48,21%) laki-laki dan 29 orang (51,78%) perempuan.

Tabel 2.3  
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	27	48,21
2.	Perempuan	29	51,78
Jumlah		<b>56</b>	100,00

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling banyak adalah golongan III sebesar 77,1 %, sedangkan untuk golongan IV (20,8 %) dan golongan II (2 %) dan golongan I tidak ada (0%).

Tabel 2.4  
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	1	2
3.	Golongan III	37	77,1
4.	Golongan IV	10	20,8
Jumlah		<b>48</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat

**B. ASSET**

Asset yang dimiliki dan dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Inspektorat

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan		2.294 m2
2	Gedung Kantor		224 m2
<b>KENDARAAN</b>			
3	Mobil	Innova	2
4	Mini Bus	Toyota / KF 80	1
5	Mini Bus	Colt DXL300	0
6	Mini Bus	Toyota Avanza/Velos	1
7	Mini Bus	Toyota/Mini Bus	1
8	Sepeda Motor	WIN/ 100	3
9	Sepeda Motor	Win 97	0
10	Sepeda Motor	GL 160 D	2
11	Sepeda Motor	NF 125 TD	3
12	Sepeda Motor	NF 125 TR	2

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ JENIS BARANG</b>	<b>MEREK/ TYPE</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
1	2	3	4
13	Sepeda Motor	Honda Supra X Helm	7
14	Sepeda Motor	Honda/ E 1F02N12M2 A/T	2
15	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW F1	2
	<b>MEUBELAIR</b>		
16	Meja Tulis	-	23
17	Meja Rapat	-	1
18	Lemari Besi	Front Line	1
19	Lemari Besi/Metal	Front Line	2
20	Brand Kas	-	1
21	Lemari Kayu	-	8
22	Papan Nama Instansi	-	1
23	Papan Pengumuman	-	1
24	Genset	Motoya	1
25	Meja Kayu/Rotan	-	2
26	Meja Telphon	-	1
27	Kursi Rapat / Kursi Hadap	-	42
28	Kursi Tamu	-	3
29	Kursi Putar	-	3
30	Kursi Biasa	-	1
31	Gordyn	-	1
32	Karpet	-	2
33	Kursi Teras	UNIQ	1
34	Jam Elektronik	-	4
35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	-	1
36	AC Unit	Panasonic	12
37	Kipas Angin	Panasonic	3
38	Dispenser	Refrigator	2
39	Televisi	-	3
40	Wireless	-	1

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
41	Handy Cam	-	1
42	P.C Unit/Komputer PC	-	9
43	Lap Top	-	38
44	Note Book	-	3
45	Printer	-	28
46	Scanner	-	1
47	External	-	1
48	UPS	APC	4
49	Proyektor + Attachment	Beno MP 575	1

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Kabupaten

### 2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan yaitu tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai Renstra tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik**

Tabel T-C.23

Tabel 2.6

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Jumlah pemeriksaan reguler/kinerja	-	V	-	60	60	119	90	100	120	60	70	47	89	98	24	100	116,67	39,50	98,89	98,00	61,7
2.	Terlaksananya pemeriksaan kasus/khusus	-	V	-	35	37	48	50	60	50	35	31	35	15	49	7	100	83,78	72,92	30,00	81,67	74,0
3.	Terlaksananya pemutakhiran data hasil pemeriksaan	-	V	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	100	100	100	100	100	100
4.	Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur pengawasan	-	V	-	1	1	1	1	1	87	1	1	1	1	1	94	100	100	100	100	100	108
5.	Perencanaan pengawasan PKPT	-	V	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

Tabel T-C.24

Tabel 2.7

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota

Uraian	Anggaran						Realisasi						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
INSPEKTORAT	6.305.339.039	5.945.629.620	6.707.704.938	9.011.687.675	6.587.024.963		5.917.439.988	5.063.700.009	5.902.282.607	8.375.900.408	6.404.608.428		93,85	85,17	87,99	92,94	97,23	-	70.421.481	0,85



Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota pada akhir tahun 2021 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat termasuk dalam kategori **sangat baik**. Tingginya Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesigapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 3) Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- 4) Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- 5) Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah,

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*,

Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

## 2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.
- c. Pemeriksaan atas permohonan izin perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 3. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah dilaksanakan.

Kegiatan Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat diantaranya:

- a) Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)
- b) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- c) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d) Reviu KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan
- e) Reviu SSH, SAB
- f) Reviu RKPD dan RKPD Perubahan
- g) Reviu PPRG

- h) Reviu RPJMD
- i) Reviu LKJiP Kabupaten
- j) Reviu Renstra
- k) Reviu RKA dan RKA Perubahan
- l) Reviu Penyerapan Anggaran
- m) Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa

#### 4. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi adalah membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat diantaranya:

- a) Evaluasi SPIP
- b) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- d) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender*

#### 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK, masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan BPK-RI. Disamping itu pula perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sistematis sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek *soft control* yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pemantauan, evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen kapabilitas APIP terdiri dari : peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, aktivitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja dan struktur tata kelola.

8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

- (a). Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
- (b). Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- (c). Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.
- (d). Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (e). Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

9. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai amanat Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan di tingkat pusat dan di daerah Kabupaten/kota. Penyusunan PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di tingkat pusat.

10. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
- b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB.
- c. Untuk memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi Pemerintah.
- d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi masing-masing.

#### 11. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

#### 12. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi.

### 13. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi aparatur.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

#### A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008.
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional
4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas operasional belum cukup)

#### B. Peluang Pengembangan pelayanan

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 . Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Pada Tahun 2017 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 87%, namun dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Propinsi.
- 2) Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai.
- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi. Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler.

Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya

5) Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

6) Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-B.35

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Pelaksanaan kegiatan pada OPD yang belum berorientasi pada kinerja	Masih belum optimalnya perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan di OPD.	Dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan masih belum optimal
2	Rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	Banyaknya tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang belum terselesaikan	Belum adanya sangsi
3	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012	Belum terlaksananya kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
4	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan.	Masih kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi APIP
5	Belum maksimalnya upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum berjalan secara baik dan bersih	Masih rendahnya integritas ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
6	Belum maksimalnya peran APIP sebagai <i>Consulting</i> .	Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit)	Kompetensi dan jumlah APIP masih belum memadai

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu **”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**.

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.

2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan diTingkat Lokal dan Regional.
3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara Terpadu yang Mendorong Pertumbuhan Eknomi dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya**. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dituangkan dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
 Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021 – 2026  
 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2021	2026
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	42,5 (C)	75 (B)
	2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik				

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan

- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: Program Pelaksanaan **Indeks Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

**b. Faktor Penghambat Dan Pendorong Yang Mempengaruhi Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dituangkan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Visi: **Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradab Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	<u>Program Prioritas SKPD:</u> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten	Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

	2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Kementerian lainnya	Pemerintah Daerah
		- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Audit terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota
		- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012	Kurang Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota
		- jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurang Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan

		- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
		- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

### 3.3 . Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam



Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan internal lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

**“MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI”.**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi

konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus

kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang focus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Tabel 3.4  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
- PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten	Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya	PP No. 79 Th.2005 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah	Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Provinsi Sumatera Barat
- SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP	PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota
- Jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan

Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
- Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja.	Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan	Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan
- Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi).	Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk pemenuhan sarana dan prasarana,	Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

### 3.4 . Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 3.5 . Penentuan Isu-isu Strategis

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats*).

## A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

### 1.Lingkungan Internal

#### a.Manajemen

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (*out come*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Gubernur kepada Bupati selaku Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparaturnya/pengawasan/auditor yang ada saat ini relatif tidak seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

#### b.Kelembagaan

Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat merupakan lembaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

#### c. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditor;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah
- 5) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

#### d. Sumber Dana

- Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 0,75 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2. Lingkungan Eksternal

- 1) Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.

2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
- Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 3) Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
- 4) Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- 5) Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima dengan setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- 7) Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- 8) Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.



Berdasarkan uraian tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### Analisis Lingkungan

	<b>Kekuatan (strength)</b>	<b>Kelemahan (weakness)</b>
<b>Lingkungan internal</b>	1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang. 2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap.	1. Terbatasnya personil auditor/pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi /program. 3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
	<b>Peluang (opportunity)</b>	<b>Ancaman (threat)</b>
<b>Lingkungan Eksternal</b>	1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.	1. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada Aparat pemeriksa. 2. Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.

### **Analisis SWOT :**

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

#### **1.Faktor Kekuatan**

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

#### **2.Faktor Kelemahan**

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor atau Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Kabupaten, Nagari, Puskesmas, Sekolah. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
- Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

#### **3.Faktor Peluang**

- Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.

- Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

#### 4. Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk menanggulangnya. Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

#### Peluang:

ANALISIS SWOT	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang.</li> <li>2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan.</li> <li>2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi / program.</li> <li>3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat.</li> <li>4. Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi.</li> </ol>

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
P E L U A N G	1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.	<b>( Strategi Pendorong)</b> 1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Inspektorat. 2. Penajaman analisis dan peningkatan mutu hasil pemeriksaan 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan	<b>(Strategi pertahanan sistem)</b> 1. Rekrutmen SDM/ Auditor sesuai kriteria yang dibutuhkan 2. Meningkatkan kemampuan Auditor dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan
	2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi.		
	3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.		

**Ancaman:**

ANALISIS SWOT	KEKUATAN	KELEMAHAN
	1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kreteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap 3. Dukungan sumber dana relatif cukup.	1. Terbatasnya personil Auditor/ Pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum mampu memberi penilaian terhadap kinerja organisasi / program. 3. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif cukup.

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
A N C A M A N	1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa.	<b>(Strategi pertahanan sistem)</b> 1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa/Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan (Oknum)	<b>( Strategi Penghambat )</b> 1. Mengaktualisasikan hasil pemeriksaan kepada satuan kerja 2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pemeriksaan kinerja
	2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.	2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan. 3. Mendorong mengefektifkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Satuan Kerja / Organisasi 4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparatur akan pentingnya peran pengawasan	3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak

## **B. Isu-Isu Strategis**

Salah satu dasar penyusunan Rentra SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Peningkatan Level Kapabilitas APIP
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.
6. Peningkatan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan

## **C. Faktor Penentu Keberhasilan**

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Internal Control bagi Pemerintahan Daerah.

4. Respon Positif Stakeholders

Respon positif stakeholders dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategic yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dalam masa tahun 2021-2026, Inspektorat dalam usaha pencapaian Rencana Strategis mempunyai 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Sasaran dengan uraian sebagai berikut

- 1. Tujuan 1** : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**Dengan Sasaran:**

- 1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan

- Indikator sasaran:
1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP B (%)
  2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)
    - a. Ekstern
    - b. Intern
  3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)
  4. Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)



5. Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi OPD B (%)

6. Level Kapabilitas APIP(level)

2. **Tujuan 2** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**Dengan Sasaran:**

1 Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator sasaran: 1. Nilai AKIP Inspektorat (level)

2. Indeks Inovasi Daerah (indeks)

3. IKM Inspektorat (indeks)

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.25  
Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	81	82	83	84	85	86
			2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)						
			a. Ekstern	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00
			b. Intern	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00
			3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	80	83	85	87	90	95

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			4. Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			5. <i>Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi OPD B (%)</i>	50	55	60	65	70	75
			6. Level Kapabilitas APIP(level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	7. Nilai AKIP Inspektorat (level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			8. Indeks Inovasi Daerah (indeks)	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700
			9. IKM Inspektorat (indeks)	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96

Untuk mencapai tujuan jangka menengah pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maka perlu dijabarkan sasaran dalam jangka waktu tahunan, triwulanan atau bulanan diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat mulai dari unsur pimpinan, unsur fungsional maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** dan **kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

- 1 - Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota
  - Kebijakan : Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
- 2 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
  - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
- 3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
  - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
- 5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
  - Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur

- 7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat
- Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi
- 8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
- Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

<b>Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".</b>
<b>Misi 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA.</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	1. Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)  a.Ekstern b.Intern	1. Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Melakukan Kegiatan Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
			3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	1. Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat	1. Membentuk Tim Khusus Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			4. Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	1. Mondorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada OPD.	1. Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
			5. Persentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi OPD B (%)	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Nilai Evaluasi Reformasi ditingkat OPD	1. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri PMPRB
			6. Level Kapabilitas APIP(level)	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan	1. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ( <i>Self Assesment</i> ) 3. Mengikuti Ujian Sertifikasi APIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	7. Nilai AKIP Inspektorat (level)	1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
			8. Indeks Inovasi Daerah (indeks)	1. Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat	1. Penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu
			9. IKM Inspektorat (indeks)	1. Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 2. Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat	1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Inspektorat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan maka dalam 5 (lima) tahun jumlah program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebagai berikut:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Dengan kegiatan:

##### **1. Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- g. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Dengan Sub Kegiatan
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Dengan Sub Kegiatan
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Dengan Sub Kegiatan
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Dengan Sub Kegiatan
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Dengan Sub Kegiatan

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Reviu Laporan Kinerja
- d. Reviu Laporan Keuangan
- e. Pengawasan Desa
- f. Kerjasama Pengawasan Internal
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Dengan Sub Kegiatan

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

**C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Dengan kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Dengan Sub Kegiatan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2. Pendampingan dan Asistensi

Dengan Sub Kegiatan

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 terlampir.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kab. Lima Puluh Kota**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.161.876.259		15.214.176.549		15.274.221.000		17.613.354.150		20.251.107.273		23.308.023.363		25.558.023.363	INSPEKTORAT	KAB. 50 KOTA
2. MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS UNSUS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat	6	0101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	7.340.919.459	100%	12.082.381.349	100%	11.204.600.000		12.793.290.000		14.708.033.500		16.933.488.525		19.183.488.525	INSPEKTORAT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat		Nilai IKM Inspektorat	6	0101	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	74.332.500	9 dokumen	115.183.700	9 dokumen	210.000.000		241.500.000		277.725.000		319.383.750		319.383.750	INSPEKTORAT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat		Nilai IKM Inspektorat	6	0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	27.983.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	57.500.000	1 Dokumen	66.125.000	1 Dokumen	76.043.750	6 Dokumen	76.043.750	INSPEKTORAT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat		Nilai IKM Inspektorat	6	0101	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.096.600	1 Dokumen	13.183.700	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.500.000	1 Dokumen	39.675.000	1 Dokumen	45.626.250	5 Dokumen	45.626.250	INSPEKTORAT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat		Nilai IKM Inspektorat	6	0101	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.163.100	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	28.750.000	1 Dokumen	33.062.500	1 Dokumen	38.021.875	5 Dokumen	38.021.875	INSPEKTORAT	KAB. 50 KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Nilai IKM Inspektorat	6 0 0 2.0 0	1 1 1 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1	9.647.700	1	12.000.000	1	30.000.000	1	34.500.000	1	39.675.000	1	45.626.250	5	45.626.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
							1	9.182.500	1	10.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000	1	26.450.000	1	30.417.500	5	30.417.500		
							5	9.376.600	5	10.000.000	5	30.000.000	5	34.500.000	5	39.675.000	5	45.626.250	25	45.626.250		
							4	5.883.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	28.750.000	1	33.062.500	1	38.021.875	5	38.021.875		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Nilai IKM Inspektorat	6 0 0 2.0 0	1 1 1 1 7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Beserta Penyusunan Laporan OPD	100%	100%	4.423.554.459	95%	6.414.546.149	95%	6.355.600.000	95%	7.308.940.000	95%	8.405.281.000	95%	9.666.073.150	95%	9.666.073.150	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
							44	44	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
							44	4.382.735.359	60	6.179.546.149	60	6.120.600.000	55	7.038.690.000	60	8.094.493.500	60	9.308.667.525	60	9.308.667.525		
							1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	5000				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Nilai IKM Inspektorat	6 0 0 2.0 0	1 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPI yang Diverifikasi	1000 dokumen	1000	7.250.000	1000	55.000.000	1000	55.000.000	1000	63.250.000	1000	72.737.500	1000	83.648.125	5000	83.648.125	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
							4	4.710.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	51.750.000	1	59.512.500	1	68.439.375	5	68.439.375		
							4	4.710.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	51.750.000	1	59.512.500	1	68.439.375	5	68.439.375		
							5	5.686.200	1	40.000.000	1	40.000.000	1	46.000.000	1	52.900.000	1	60.835.000	5	60.835.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi										
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra													
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.												
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Nilai IKM Inspektorat	6	0	0	2.0	0	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 berkas	1 berkas	14.720.000	1	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	34.500.000	1	Dokumen	39.675.000	1	Dokumen	45.626.250	5	Dokumen	45.626.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disiapkan	18 laporan	18 laporan	5.302.900	18	Laporan	30.000.000	18	Laporan	30.000.000	18	Laporan	34.500.000	18	Laporan	39.675.000	18	Laporan	45.626.250	36	Laporan	45.626.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6	0	0	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan	1 dokumen	3.150.000	2	Laporan	35.000.000	2	Laporan	35.000.000	2	Laporan	40.250.000	2	Laporan	46.287.500	2	Laporan	53.230.625	10	Laporan	53.230.625	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat	Nilai IKM Inspektorat	6	0	0	2.0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	1.407.604.500	95%	2.118.346.000	95%	2.209.000.000	95%	2.585.350.000	95%	2.944.402.500	95%	3.386.062.875	95%	3.386.062.875	95%	3.386.062.875	95%	3.386.062.875	95%	3.386.062.875	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6	0	0	2.0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Finger Print	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
			6	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100 stel	100 stel	67.850.000	120	Stel	85.000.000	120	Stel	89.250.000	150	stel	102.637.500	150	stel	118.033.125	150	stel	135.738.094	150	stel	135.738.094	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Level Kapabilitas APiP	Meningkatnya Level Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	6	0	0	2.0	0	Administrasi Kepegawaian	Jumlah kokarde pakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Buah	-	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
			6	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	3	Dokumen	20.000.000	3	Dokumen	23.000.000	3	Dokumen	26.450.000	3	Dokumen	26.450.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA		
			6	0	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	46 orang	46 orang	582.000.000	200	Orang	1.100.000.000	200	Orang	1.139.736.700	90	Kali	1.310.697.205	100	Kali	1.507.301.786	110	Kali	1.733.397.054	110	Kali	1.733.397.054	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Meningkatnya Maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Irbab I, II, III, IV	6 0 0 2.0 1	0 1 1 5 0	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang	237.230.500	200 Orang	350.000.000	200 Orang	367.500.000	150 Orang	422.625.000	150 Orang	486.018.750	150 Orang	558.921.563	650 Orang	558.921.563	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	6 0 0 2.0 1	0 1 1 5 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	50 orang	50 orang	520.524.000	60 Orang	583.346.000	60 Orang	612.513.300	1 Kali	704.390.295	1 Kali	810.048.839	1 Kali	931.556.165	5 Kali	931.556.165	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6 0 0 2.0 6	0 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	100%	590.288.000	95%	676.360.500	95%	1.090.000.000	95%	1.253.500.000	95%	1.441.525.000	95%	1.657.753.750	95%	1.657.753.750	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat	6 0 0 2.0 6	0 1 1 6 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Jenis	6 paket	5.000.000	10 Jenis	27.000.000	10 Jenis	75.000.000	48 buah	86.250.000	48 buah	99.187.500	48 buah	114.065.625	240 buah	114.065.625	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat	6 0 0 2.0 6	0 1 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 jenis	3 paket	205.750.000	30 Jenis	75.000.000	30 Jenis	125.000.000	32 unit	143.750.000	32 unit	165.312.500	32 unit	190.109.375	32 unit	190.109.375	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat	6 0 0 2.0 6	0 1 1 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat perlengkapan kantor dan bahan kegiatan kantor lainnya	13 Jenis dan 12 Bulan	13 Jenis dan 12 Bulan	24.817.000	25 Jenis	27.000.000	25 Jenis	65.000.000	30 buah	74.750.000	30 buah	85.962.500	30 buah	98.856.875	30 buah	98.856.875	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat	6 0 0 2.0 6	0 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik/kantor yang disediakan	30 jenis	30 jenis	62.007.200	35 Jenis	75.000.000	35 Jenis	80.000.000	35 Jenis	92.000.000	35 Jenis	105.800.000	35 Jenis	121.670.000	35 Jenis	121.670.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat	6 0 0 2.0 6	0 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	38.266.800	8 Jenis	45.000.000	8 Jenis	65.000.000	5.000 Lembar	74.750.000	5.000 Lembar	85.962.500	5.000 Lembar	98.856.875	5.000 Lembar	98.856.875	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
							84,010 lembar	84,010 lembar		84,010 Lembar	84,010 Lembar		120 buah		120 buah		120 Lembar	120 Lembar		120 Lembar		INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
							30 meter	30 meter		30 meter	30 meter		30 meter		30 meter		30 meter	30 meter		30 meter		INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
							200 lembar	200 lembar		200 lembar	200 lembar		200 lembar		200 lembar		200 lembar	200 lembar		200 lembar		INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat	Nilai IKM Inspektorat	6 0 0 2.0 0	6 1 1 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Buku Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	20 Judul	1100 eksemplar	1.800.000	50 Judul	5.000.000	50 Judul	35.000.000	12 bulan	40.250.000	12 bulan	46.287.500	12 bulan	53.230.625	12 bulan	53.230.625	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
			6 0 0 2.0 0	6 1 1 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dileyani	1.610 porsi	1.610 orang	67.950.000	3.000 Porsi	80.000.000	3.000 Porsi	125.000.000	1.200 porsi makan	143.750.000	1.400 porsi makan	165.312.500	1.500 porsi makan	190.109.375	1.500 porsi makan	190.109.375	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
					Jumlah porsi Penyediaan Snack/ Minum	2.600 porsi	2.600 porsi		1.000 porsi minum	1.000 porsi minum	-	1.200 porsi makan	-	1.200 porsi makan	-	1.200 porsi makan	-	1.200 porsi makan	-	1.200 porsi makan	-	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		6 0 0 2.0 0	6 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50 kali	50 laporan	184.697.000	200 OH	342.360.500	200 OH	520.000.000	50 kali	598.000.000	50 kali	687.700.000	50 kali	790.855.000	50 kali	790.855.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
					Jumlah Porsi Makan Minum Rapat	800 porsi makan, 800 porsi minum,	800 porsi makan, 800 porsi minum,	-	2.000 Porsi	50.000.000	2.000 Porsi	-	800 porsi makan, 800 porsi minum,	70.000.000	800 porsi makan, 800 porsi minum,	80.000.000	800 porsi makan, 800 porsi minum,	90.000.000	800 porsi makan, 800 porsi minum,	90.000.000	800 porsi makan, 800 porsi minum,	90.000.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			2 2 0 2.0 0	2 3 1 7 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	295.500.000	95%	2.111.930.000	95%	660.000.000	95%	602.000.000	95%	709.800.000	95%	830.020.000	95%	3.030.020.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
			2 2 0 2.0 0	2 3 1 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 unit	5 unit	40.000.000	2 Unit	900.000.000	2 Unit	300.000.000	6 unit	345.000.000	6 unit	396.750.000	6 unit	456.262.500		456.262.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
						Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diadakan	1 unit	1 unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
Meningkatnya Indeks Inovasi Layanan Inspektorat	Indeks Inovasi Layanan di Inspektorat		2 2 0 2.0 0	2 3 1 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	1 paket	1 paket	255.500.000	6 Jenis	195.000.000	6 Jenis	180.000.000		207.000.000		238.050.000		273.757.500		273.757.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
			2 2 0 2.0 0	2 3 1 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor	-	-	-	10 unit	-	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			2 2 0 2.0 0	2 3 1 7 9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen DED Pembangunan gedung kantor	-	-	-	1 Unit	101.693.000	1 Unit	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
					Jumlah unit gedung kantor	-	-	-	-	915.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	2.000.000.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi						
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.		
2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS UNSUR PELAYANAN PUBLIK			2	2	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	-	-	25 buah	-	25 buah	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA			
			2	2	0	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	212.470.000	3 jenis	248.995.000	3 jenis	270.000.000	3 jenis	310.500.000	3 jenis	357.075.000	3 jenis	410.636.250	3 jenis	410.636.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat	2	2	0	2.0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000, 6000, 3000	1.650 lembar	1.650 lembar	5.905.000	900 Lembar	7.000.000	900 Lembar	10.000.000	1.800 lembar	11.500.000	1.800 lembar	13.225.000	1.800 lembar	15.208.750	1.800 lembar	15.208.750	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat							biaya pengiriman	85 paket	85 paket		20 kali		20 kali	-	20 kali	-	20 kali	-	20 kali	-	20 kali	-	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA		
			2	2	0	2.0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	12 Bulan	1.500 meter kubik	56.600.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	92.000.000	12 Bulan	105.800.000	12 Bulan	121.670.000	12 Bulan	121.670.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
										Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		36.000 KWH																
										Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (zoom meeting)		12 paket																
										Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan		12 rekening																
			2	2	0	2.0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	4 orang	149.965.000	12 Bulan	171.995.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	207.000.000	12 Bulan	238.050.000	12 Bulan	273.757.500	12 Bulan	273.757.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34 unit	34 unit	337.170.000	34 unit	397.020.000	54 unit	410.000.000		491.500.000		572.225.000		663.558.750		713.558.750	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat	2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibayai pembayaran pajak dan perizinannya	40 unit	40 unit	251.080.000	45 Unit	270.000.000	45 Unit	275.000.000	316.250.000	363.687.500	418.240.625		418.240.625	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA			
									Jumlah kendaraan roda 4 yang dibayai pembayaran pajak dan perizinannya	5 unit																
									Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	40 unit																
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat	2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	-	-	3 unit		3 unit	-	1 Paket	20.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	40.000.000	4 Paket	90.000.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA	
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab	1 paket rehab	1 unit	74.400.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	92.000.000	1 Paket	105.800.000	1 Paket	121.670.000	4 Paket	121.670.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
									Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/ rehab	6 jenis	3 paket	11.690.000	1 Kegiatan	52.020.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	63.250.000	1 Kegiatan	72.737.500	1 Kegiatan	83.648.125	1 Kegiatan	83.648.125	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
1. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah I,II,III,IV	81%	81%	2.088.245.000	82%	2.315.446.000	83%	3.149.621.000	84%	3.762.064.150	85%	4.326.373.73	86%	4.975.329.838	86%	4.975.329.838	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6	0	0	2.0		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	80%	80%	1.663.440.000	80%	1.829.716.000	80%	2.569.621.000	80%	2.955.064.150	80%	3.398.323.73	80%	3.908.072.338	80%	3.908.072.338	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV (%)	6	0	0	2.0	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil audit kinerja	4 laporan	4 laporan	289.250.000	4 laporan	400.000.000	4 laporan	500.000.000	4 laporan	575.000.000	4 laporan	661.250.000	4 laporan	760.437.500	20 Laporan	760.437.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
									Jumlah laporan hasil evaluasi	60 laporan	60 laporan		60 laporan		60 laporan	-	60 laporan	-	60 laporan	-	60 laporan	-	300 Laporan	-		INSPEKTOR AT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV (%)	6	0	0	2,0	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan	20 laporan	20 laporan	309.760.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	500.000.000	20 laporan	575.000.000	20 laporan	661.250.000	20 laporan	760.437.500	20 laporan	760.437.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV (%)	6	0	0	2,0	0	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	115 laporan	115 laporan	378.035.000	25 Laporan	350.000.000	25 Laporan	534.621.000	115 laporan	614.814.150	115 laporan	707.036.273	115 laporan	813.091.713	115 laporan	813.091.713	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV (%)	6	0	0	2,0	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	24.430.000	25 Laporan	35.000.000	25 Laporan	35.000.000	1 laporan	40.250.000	1 laporan	46.287.500	1 laporan	53.230.625	1 laporan	53.230.625	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV (%)	6	0	0	2,0	0	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	20 laporan	20 laporan	195.325.000	45 Laporan	194.716.000	45 Laporan	400.000.000	20 laporan	460.000.000	20 laporan	529.000.000	20 laporan	608.350.000	20 laporan	608.350.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
	Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV (%)	6	0	0	2,0	0	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	85.822.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	4 Kegiatan	172.500.000	4 Kegiatan	198.375.000	4 Kegiatan	228.131.250	4 Kegiatan	228.131.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Irbab I, II, III, IV	6	0	0	2,0	0	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	380.818.000	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	450.000.000	4 Kegiatan	517.500.000	4 Kegiatan	595.125.000	4 Kegiatan	684.393.750	4 Kegiatan	684.393.750	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
		6	0	0	2,0	2		Penyelegaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95%	95%	424.805.000	95%	485.730.000	95%	580.000.000	95%	807.000.000	95%	928.050.000	95%	1.067.257.500	95%	1.067.257.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Irbab I, II, III, IV	6	0	0	2,0	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penyelesaian kerugian negara/daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.155.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	180.000.000	4 Kegiatan	207.000.000	5 Kegiatan	238.050.000	6 Kegiatan	273.757.500	20 Kegiatan	273.757.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	6	0	0	2,0	2	0	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan	24 Laporan	24 Laporan	264.650.000	15 Laporan	310.730.000	15 Laporan	400.000.000	40 Laporan	600.000.000	40 Laporan	690.000.000	40 Laporan	793.500.000	174 Laporan	793.500.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	732.711.800	Level 3	816.349.200	Level 3	920.000.000	Level 3	1.058.000.000	Level 3	1.216.700.000	Level 4	1.399.205.000	Level 4	1.399.205.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi									
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra								
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.							
			6	0	0	2,0		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	95%	95%	192.296.200	95%	220.809.600	95%	250.000.000	95%	287.500.000	95%	330.625.000	95%	380.218.750	95%	380.218.750	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA						
Meningkatnya Maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Irbn I, II, III, IV		6	0	0	2,0	0	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen SPIP OPD	43 OPD	43 OPD	107.080.000	1	Kegiatan	125.000.000	1	Kegiatan	130.000.000	43	OPD	149.500.000	43	OPD	171.925.000	43	OPD	197.713.750	43	OPD	197.713.750	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		6	0	0	2,0	0	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tersusunnya dokumen Kapabilitas APIP	1 dokumen	1 dokumen	85.216.200	1	Kegiatan	95.809.600	1	Kegiatan	120.000.000	1	dokumen	138.000.000	1	dokumen	158.700.000	1	dokumen	182.505.000	1	dokumen	182.505.000	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
			6	0	0	2,0		Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi	95%	95%	540.415.600	95%	595.539.600	95%	670.000.000	95%	770.500.000	95%	886.075.000	95%	1.018.986.250	95%	1.018.986.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA						
Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		6	0	0	2,0	0	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan	-	-	92.237.000	1	Kegiatan	95.000.000	1	Kegiatan	125.000.000	1	Kegiatan	143.750.000	1	Kegiatan	165.312.500	1	Kegiatan	190.109.375	5	Kegiatan	190.109.375	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi di Wilayah Irbn I, II, III, IV	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi OPD B di Wilayah Irbn I, II, III, IV		6	0	0	2,0	0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi OPD Sampel	-	-	150.936.600	2	Kegiatan	210.000.000	2	Kegiatan	230.000.000	2	Kegiatan	264.500.000	2	Kegiatan	304.175.000	2	Kegiatan	349.801.250	2	Kegiatan	349.801.250	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Meningkatnya Maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Irbn I, II, III, IV		6	0	0	2,0	0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indeks Reformasi Birokrasi OPD Sampel	-	-	152.334.000	1	Kegiatan	120.000.000	1	Kegiatan	135.000.000	1	Kegiatan	155.250.000	1	Kegiatan	178.537.500	1	Kegiatan	205.318.125	1	Kegiatan	205.318.125	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
	Meningkatnya Maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota di Wilayah Irbani, II, III, IV	6	0	0	2,0	0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Indeks Reformasi Birokrasi OPD Sampel	-	-	144.908.000	1 Kegiatan	170.539.600	1 Kegiatan	180.000.000	1 Kegiatan	207.000.000	1 Kegiatan	238.050.000	1 Kegiatan	273.757.500	1 Kegiatan	273.757.500	INSPEKTOR AT	KAB. 50 KOTA
Total											10.161.876.259		15.214.176.549		15.274.221.000		17.613.354.150		20.251.107.273		23.308.023.363		25.558.023.363			



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.28

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase tindak lanjut temuan (%)								
	a.Ekstern	81,50	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00
	b.Intern	83,00	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00	86,00
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SPIP (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari adanya dukungan dari beberapa kondisi kunci untuk capaian keberhasilan diantaranya :

1. Adanya dukungan dan komitmen yang konsisten dari mulai jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah hingga jajaran pelaksana.
2. Adanya komitmen dan motivasi kerja APIP yang tinggi.
3. Tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya APIP yang memadai dan profesional baik berdasarkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas maupun integritas;
4. Adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta tata laksana yang memadai untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja aparatur pengawas.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya serta Aparat Penegak Hukum.
6. Adanya dukungan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengawasan dan administrasi pemerintahan yang memperkuat fungsi pengawasan.
7. Terbangunnya persepsi, pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab dari objek-objek pemeriksaan yang signifikan untuk kooperatif dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi serta pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Untuk itu harapan kepada semua stakeholder, adanya dukungan yang optimal guna terpenuhinya beberapa kunci keberhasilan tersebut demi mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu **"MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"**.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Sarilamak, Desember 2021

Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**SUHERMAN, SE**

Pembina Tk I / NIP. 19681225 199703 1 005